



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 17 TAHUN 2021**

TENTANG

**PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING
PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN, PEMERINTAH DESA DAN
KELURAHAN DI KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi serta percepatan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Purworejo, perlu menerapkan mekanisme pelayanan secara daring;
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman dan dasar hukum dalam pelayanan administrasi kependudukan secara daring sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pemerintah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Purworejo;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN, PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN DI KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Bupati adalah Bupati Purworejo.

3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disebut Faskes, adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/ kota lain, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Unit Pelayanan Persalinan adalah unit selain Rumah Sakit dan Puskesmas di Kabupaten Purworejo yang menangani persalinan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Purworejo.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang berada di Kabupaten Purworejo.
11. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
12. Administrasi Kependudukan Secara Daring yang selanjutnya disebut Adminduk Daring, adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

13. Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring, yang selanjutnya disebut Pelayanan Adminduk Daring, adalah proses pendaftaran administrasi kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis *web* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi.
14. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
15. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
16. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas.
17. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil.
18. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
19. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
20. Kartu Identitas Anak, yang selanjutnya disingkat KIA, adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas.
21. Pemohon adalah masyarakat yang mengajukan permohonan penerbitan Dokumen Kependudukan secara daring (*online*) melalui Pemerintah Desa, atau Kelurahan.
22. Petugas Verifikator adalah pejabat dan/atau pelaksana yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan verifikasi data persyaratan pengurusan permohonan dokumen kependudukan secara daring (*online*).
23. Petugas Operator adalah pejabat dan/atau pelaksana yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan input data, memindai (*scan*) data, dan/atau mengirimkan data persyaratan pengurusan dokumen kependudukan secara daring (*online*).
24. Petugas Dinas adalah pejabat dan/atau pelaksana yang diberikan tugas untuk memverifikasi ulang data persyaratan dan mencetak dokumen kependudukan.

25. Verifikasi adalah proses penelitian kebenaran berkas pelaporan atau persyaratan permohonan dokumen kependudukan melalui mekanisme kontrol secara asas nyata dalam proses verifikasi dokumen persyaratan permohonan pembuatan dokumen kependudukan.
26. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna yang dapat dipahami.
27. Tanda Tangan Elektronik tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Pasal 2

Pelayanan Adminduk Daring pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pemerintah Desa dan Kelurahan dimaksudkan untuk mensinergikan program, koordinasi dan kerja sama dalam rangka percepatan pelayanan Administrasi Kependudukan di Daerah.

Pasal 3

Pelayanan Adminduk Daring pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pemerintah Desa dan Kelurahan bertujuan untuk mempercepat pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk Daerah.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah Pelayanan Adminduk Daring pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pemerintah Desa dan Kelurahan, meliputi:
 - a. penerbitan Akta Kelahiran;
 - b. penerbitan Akta Kematian;
 - c. penerbitan Kartu Keluarga; dan
 - d. penerbitan Kartu Identitas Anak.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rumah Sakit, Puskesmas dan Unit Pelayanan Persalinan di Daerah yang menjalin kerja sama Pelayanan Adminduk Daring di Daerah dengan Dinas.
- (3) Pemerintah Desa dan Kelurahan sebagaimana pada ayat (1) merupakan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang menjalin kerja sama Pelayanan Adminduk Daring di Daerah dengan Dinas.

BAB II

PROGRAM LAYANAN

Pasal 5

Pelayanan Adminduk Daring pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pemerintah Desa dan Kelurahan dapat dilaksanakan secara meliputi:

- a. penerbitan Akta Kelahiran bersamaan dengan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak; dan
- b. penerbitan Akta Kematian bersamaan dengan penerbitan Kartu Keluarga dan KTP-el pasangan yang masih hidup.

BAB III

PELAYANAN ADMINDUK DARING

Pasal 6

- (1) Pelayanan Adminduk Daring pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pemerintah Desa dan Kelurahan dilakukan melalui SIAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melalui SIAK sebagaimana dimaksud ayat (1), Pelayanan Adminduk Daring dilakukan melalui sistem pendukung layanan SIAK.
- (3) Sistem pendukung layanan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. penerapan Dokumen Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik;
 - b. pelayanan kepada penduduk secara daring;
 - c. alih media dokumen cetak menjadi Dokumen Elektronik;
 - d. pendokumentasian Dokumen Elektronik;
 - e. pemeriksaan keaslian Dokumen Elektronik;
 - f. monitoring dan evaluasi pelayanan Dokumen Elektronik;
 - g. penyelenggara sertifikasi elektronik;
 - h. pelayanan informasi dan sinkronisasi data kependudukan; dan,
 - i. pelayanan tata naskah dinas berbasis elektronik.
- (4) Sistem pendukung layanan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi satu kesatuan dalam Pelayanan Adminduk Daring.

Pasal 7

- (1) Pelayanan Pelayanan Adminduk Daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri dari:
 - a. pelayanan Pendaftaran Penduduk; dan
 - b. pelayanan Pencatatan Sipil.
- (2) Hasil Pelayanan Adminduk Daring berupa Dokumen Kependudukan.

BAB IV

MEKANISME DAN PROSEDUR

Pasal 8

Pelayanan Adminduk Daring pada Fasilitas Kesehatan, Pemerintah Desa dan Kelurahan diselenggarakan dengan mekanisme dan prosedur sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Dokumen Kependudukan ke petugas pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pemerintah Desa atau Kelurahan dengan menyerahkan berkas persyaratan penerbitan Dokumen Kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Petugas Verifikator pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pemerintah Desa atau Kelurahan melakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan permohonan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud yang dimaksud pada huruf a;
- c. berkas persyaratan permohonan penerbitan Dokumen Kependudukan yang telah dinyatakan lengkap dan benar berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b diinput dan diunggah oleh Petugas Operator melalui SIAK dan sistem pendukung layanan SIAK;
- d. Petugas Dinas melakukan verifikasi berkas permohonan penerbitan Dokumen Kependudukan yang telah diinput dan diunggah pada SIAK dan sistem pendukung layanan SIAK;
- e. Petugas Dinas mencetak Dokumen Kependudukan berdasarkan permohonan penerbitan Dokumen Kependudukan yang telah dinyatakan lengkap dan benar untuk ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas;
- f. Dokumen Kependudukan yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas, dikirim kepada Pemohon dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam bentuk Dokumen Elektronik dengan format *portabel document format (pdf)*.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Pelayanan Adminduk Daring melalui SIAK mengalami gangguan yang bersifat teknis, pelayanan Administrasi Kependudukan dilakukan secara daring melalui layanan *WhatsApp* (WA) dengan nomor:
 - a. 085741497004 untuk pelayanan KTP-el dan KIA;
 - b. 08112658404 untuk pelayanan KK dan Surat Pindah;
 - c. 08112658408 untuk pelayanan akta kelahiran, kematian dan perkawinan;
 - d. 08112654171 untuk pelayanan sinkronisasi data kependudukan antara lain data kepesertaan program jaminan kesehatan nasional dan perbankan; dan
 - e. 087802326900 untuk pelayanan legalisasi Dokumen Kependudukan.
- (2) Permohonan penerbitan Dokumen Kependudukan melalui layanan *WhatsApp* (WA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan Dokumen Elektronik berkas persyaratan penerbitan Dokumen Kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Pendanaan operasional Pelayanan Adminduk Daring pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Kelurahan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dialokasikan pada masing-masing Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Kelurahan.
- (2) Pendanaan operasional Pelayanan Adminduk Daring pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat dibebankan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pendanaan operasional Pelayanan Adminduk Daring pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

✱

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Untuk mendukung pelayanan dan koordinasi dalam Pelayanan Adminduk Daring pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pemerintah Desa dan Kelurahan dapat dibentuk Tim Pelayanan Adminduk Daring.
- (2) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (*online*) Di Rumah Sakit, Puskesmas, Unit Pelayanan Persalinan dan Desa/Kelurahan, di Kabupaten Purworejo diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung Pelayanan Adminduk Daring pada Pemerintah Desa atau Kelurahan dapat dibentuk kios Pelayanan Adminduk Daring yang berkedudukan di Desa atau Kelurahan.
- (2) Kios Pelayanan Adminduk Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menyediakan sarana dan prasarana paling sedikit berupa perangkat komputer, *printer*, *scanner* dan koneksi jaringan komunikasi data (*internet*).
- (3) Pembangunan kios Pelayanan Adminduk Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggerakkan partisipasi pemerintah Desa/Kelurahan.
- (4) Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap operasionalisasi kios Pelayanan Adminduk Daring.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pelayanan Adminduk Daring harus sudah dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 19 April 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 19 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 17 SERI E NOMOR 16